

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 1980

TENTANG

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1980 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1980 / 1981

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : Bahwa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh- contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 304 tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Mei 1980 Nomor 126 / P tahun 1980 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981.

- MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 Desember 1980 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 23 Desember 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR : 5 TAHUN 1980 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 192.577.400,-- yang diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin semula, sebesar Rp. 679.443.900,--
Bertambah, sebesar Rp. 141.847.700,--
Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 821.291.600,--

b. Pendapatan Pembangunan semula, sebesar	Rp. 160.631.600,--
Bertambah, sebesar	" 50.729.700,--

Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 211.361.300,--
	=====

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah, sebesar : -
Rp. 192.577.400,-- yang diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin semula, sebesar	Rp. 591.391.900,--
Bertambah, sebesar	" 128.514.800,--

Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 719.906.700,--
	=====
b. Belanja Pembangunan semula, sebesar ...	Rp. 248.683.600,--
Bertambah, sebesar	" 64.062.600,--

Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 312.746.200,--
	=====

(2) Perincian perubahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 1.032.652.900,--

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan berkurang, sebesar Rp. 773.600,-- yang diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Rutin semula, sebesar	Rp. 278.381.600,--
Berkurang, sebesar	" 12.946.600,--

Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 265.435.000,--
	=====

b. Pendapatan Pembangunan semula, sebesar	Rp. 223.872.000,--
Bertambah, sebesar	" 12.173.000,--

Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 236.045.000,--
	=====

(2) Perincian penambahan dan pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan berkurang sebesar Rp. 773.600,-- yang diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin semula, sebesar	Rp. 278.381.600,--
Berkurang, sebesar	" 12.946.600,--

Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 265.435.000,--
	=====

b. Belanja Pembangunan semula, sebesar ..	Rp. 223.872.000,--
Bertambah, sebesar	" 12.173.000,--

Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 236.045.000,--
	=====

(2) Perincian penambahan dan pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangnya.

Mojokerto, 23 Desember 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

K e t u a ,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMI OEDIN, B.A.
NIP. 510007573

S O E H A D I

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Maret 1981 Nomor : 84/P
tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap/ttd.

WARSI TO RASMAN, M.A.
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Tahun 1981 Seri C pada tanggal 8 April 1981
Nomor : 5 / C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI.
NIP. 010016425